



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN
TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tabalong.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan Hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio atau Penyiaran Televisi, bersifat independen, netral tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya dapat berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio, dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi atau/ dengan Lembaga Penyiaran Publik Lainnya.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Tabalong.
8. Dewan Pengawas LPP Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi lembaga Penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
9. Kepala Stasiun adalah Kepala Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar maupun yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dan Frekuensi Televisi melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
14. Siaran Iklan Niaga adalah siaran Iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sarana untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Siaran Iklan layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersil yang disiarkan melalui penyiaran Radio dan Televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan Iklan tersebut.
16. Spectrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas;
17. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran Nasional berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya azas, tujuan fungsi dan arah penyiaran Nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

LPP Lokal, secara kelembagaan dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 3

- (1) LPP Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat
- (2) LPP Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam

Pasal 4

LPP Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

- (1) LPP Lokal menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal di wilayah Kabupaten Tabalong dan sekitarnya
- (2) Kegiatan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siaran radio dan siaran televisi.

BAB III KLASIFIKASI PENSIARAN

Pasal 6

LPP Lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Siar TV;
- b. Siar radio FM.

BAB IV PENDIRIAN

Pasal 7

Dengan Perda ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Pasal 8

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi untuk LPP Lokal ditanggung oleh Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 9

Siaran Radio yang diselenggarakan LPP Lokal namanya adalah Radio Suara Tabalong FM.

Pasal 10

Siaran Televisi yang diselenggarakan LPP Lokal namanya adalah Televisi Tabalong.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 11

LPP Lokal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI MODAL DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Seluruh modal berasal dari Kekayaan Daerah yang dikelola LPP Lokal
- (2) Besaran kekayaan ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan LPP Lokal berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumbangan masyarakat / sumbangan pihak ketiga;
 - c. Siaran iklan;
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPP Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII MEDIA PENYIARAN, PENGGUNAAN FREKUENSI DAN JARINGAN SIARAN

Pasal 14

- (1) LPP Lokal menyelenggarakan 2 (dua) media siaran yaitu Radio Suara Tabalong FM dan Televisi Tabalong.
- (2) Masing-masing media siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satu saluran frekuensi radio.
- (3) Ketentuan penggunaan frekuensi radio mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

LPP Lokal dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI untuk Radio Suara Tabalong FM, dan dengan TVRI untuk Televisi Tabalong.

BAB VIII ISI SIARAN

PASAL 16

- (2) Isi siaran LPP Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran LPP Lokal wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran LPP Lokal dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (5) Isi siaran LPP Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran LPP Lokal yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

BAB IX KLASIFIKASI ACARA SIARAN

Pasal 17

- (1) LPP Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu Lembaga Penyiaran Publik Televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas:
 - a. layak untuk anak;
 - b. perlu didampingi orang tua;
 - c. semua umur;
 - d. hanya untuk orang dewasa.
- (4) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran televisi wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

BAB X RELAY DAN SIARAN BERSAMA

Pasal 18

- (1) Radio Suara Tabalong FM wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) Televisi Tabalong wajib merelai TVRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Pasal 19

Antar stasiun Radio Suara Tabalong FM dan Televisi Tabalong dapat melakukan siaran bersama dan sindikasi siaran untuk acara tertentu guna meningkatkan mutu layanan siaran.

BAB XI
HAK SIAR DAN RALAT SIAR

Pasal 20

- (1) Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak siar.
- (2) LPP Lokal wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (3) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (4) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

BAB XII
ARSIP SIAR

Pasal 21

- (1) LPP Lokal wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SIARAN IKLAN DAN JASA TAMBAHAN PENYIARAN

Pasal 22

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 22.30 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA.

- (4) LPP Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat dengan harga khusus yang besarnya ditetapkan menurut Peraturan Bupati.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPP Lokal paling banyak 15% (lima belas perseratus) dan seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

BAB XIV RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIK PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Pertama Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio dan Televisi

Pasal 23

- (1) LPP Lokal wajib mentaati dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
 - a. Arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. Pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spectrum frekuensi televisi untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, pegelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. Pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
 - d. Pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari institusi terkait.

Pasal 24

- (1) LPP Lokal wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam Rencana Induk Frekuensi Radio dan Televisi untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Rencana Induk Frekuensi Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi televisi untuk penyiaran.
- (3) Rencana Induk Frekuensi Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis Alat, Perangkat, dan Sertifikasi Alat dan Perangkat

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki Standar Nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

BAB XV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi LPP Lokal terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Kepala Stasiun Televisi Tabalong
 - c. Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong FM
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap LPP Lokal dibentuk Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. menetapkan pembagian tugas setiap Kepala Stasiun;
 - c. mengikuti perkembangan LPP Lokal dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Stasiun mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPP Lokal;
 - e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 28

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Dewan Pengawas wajib memperhatikan:
- a. ketentuan dan peraturan pendirian LPP Lokal serta ketentuan peraturan

- b. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPP Lokal; dan
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPP Lokal yang merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Stasiun.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kepala Stasiun

Pasal 31

Kepala Stasiun Penyiaran berasal dari non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 32

Kepala Stasiun bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola stasiun penyiaran sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan berkala dan tahunan;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili LPP Lokal di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain

Pasal 33

- (1) Kepala Stasiun diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DEWAN PENGAWAS DAN KEPALA STASIUN

Bagian Pertama
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan DPRD.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 35

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. usia minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun;
- f. berpendidikan paling rendah sarjana/S1;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan/atau manajemen media massa lainnya; dan
- j. non partisan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;

- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berakhir
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 38

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati meminta rekomendasi DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pembelaan diri.
- (4) DPRD memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari Bupati.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi, rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas dianggap disetujui.
- (6) Bupati memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi DPRD atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian rekomendasi oleh DPRD.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas, rencana pemberhentian dianggap batal.
- (8) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.

- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan

Bagian Keempat Pangkat Kepala Stasiun

Pasal 40

- (1) Kepala Stasiun diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pangkat Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Stasiun diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 41

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Stasiun adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
- f. berpendidikan paling rendah S1;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; dan
- i. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan/atau pengelolaan media massa lainnya; dan
- j. non partisan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Stasiun diatur oleh Dewan Pengawas

Bagian Kelima
Pemberhentian Kepala Stasiun

Pasal 43

- (1) Kepala Stasiun berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Kepala Stasiun diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - g. terlibat tindakan yang merugikan LPPL; atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Pemberhentian Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Kepala Stasiun diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Stasiun dan disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian Kepala Stasiun yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian Kepala Stasiun, rencana pemberhentian dianggap batal.
- (4) Selama proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Stasiun yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas

Pasal 46

Pengelolaan LPP Lokal dilakukan oleh Kepala Stasiun sesuai dengan bidang masing-masing.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPP Lokal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal serta dengan pihak di luar LPP Lokal sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 48

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 49

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 51

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 52

Kepala Stasiun bertanggungjawab atas keseluruhan Penyelenggaraan Penyiaran dan Keuangan, baik di dalam maupun diluar lembaga yang dipimpinnya.

Pasal 53

- (1) LPP Lokal wajib membuat laporan tahunan dan laporan keuangan kepada Bupati dengan tembusan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan perubahan kekayaan
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun
 - (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan melalui media massa.
 - (5) Laporan – laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Stasiun dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.
 - (6) Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun yang tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membuat alasan tertulis.
 - (7) Tahun buku LPP Lokal adalah tahun anggaran.
 - (8) Ketentuan mengenai laporan tahunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal yang menggunakan dana langsung dari APBN atau APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KEPEGAWAIAN

Pasal 55

- (1) Pegawai LPP Lokal terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Stasiun berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPP Lokal yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Kepala Stasiun.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPP Lokal yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Kepala Stasiun dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
 - b. terkait langsung dengan kepemilikan dan/atau kepengurusan media massa lainnya.

Pasal 56

- (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPP Lokal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPP Lokal dilakukan oleh Kepala Stasiun.

Bab XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Desember 2015


BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (157 /2015)